



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 30 A TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN  
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dibutuhkan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah meliputi ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas;
  - c. bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditujukan untuk kelancaran proses pekerjaan, komunikasi antar pejabat/pegawai serta kemudahan pengawasan, pengamanan arsip dan dokumentasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; **L**

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang selanjutnya disebut Standarisasi sarana dan prasarana kerja adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ↓

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
8. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku pengguna barang.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pembantu Pengelola adalah Dinas Pendapatan dan Aset Daerah yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada masing-masing SKPD.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dalam lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
15. Perencanaan kebutuhan pemeliharaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan tindakan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
16. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
17. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan. ↴

18. Rumah dinas adalah rumah milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri atas rumah jabatan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD, serta rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
19. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

**Bagian Kedua  
Azas, Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Peraturan Gubernur ini berdasarkan pada azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

**Pasal 3**

Penetapan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

**Pasal 4**

Penetapan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/ beban kerja dan struktur organisasi.

**BAB II  
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA**

**Pasal 5**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas. *h*

## **Pasal 6**

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lainnya sesuai kebutuhan.

## **Pasal 7**

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

## **Pasal 8**

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi:

- a. Gubernur;
- b. Wakil Gubernur; L

- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### **Pasal 9**

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. rumah pegawai.

#### **Pasal 10**

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### **Pasal 11**

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada SKPD.

#### **Pasal 12**


Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.

#### **Pasal 13**

Apabila belum semua SKPD memperoleh alokasi rumah instansi/rumah dinas/rumah pegawai, maka penetapan penghunian disesuaikan dengan kebutuhan tanpa pembatasan SKPD asal, dengan ketentuan :

- a. Rumah dinas dalam keadaan kosong; dan
- b. Penghunian terbatas selama berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kecuali rumah instansi /rumah dinas/rumah pegawai tersebut sedang dalam status sewa beli oleh penghuni.

#### **Pasal 14**

- (1) Rumah Dinas penyerahan P3D (Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumentasi) dari eks Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen Tahun 2001 yang saat ini dihuni oleh Kepala SKPD Pengguna dimutasikan pencatatan dan pengelolaannya ke SKPD Pembantu Pengelola. 

- (2) Mutasi pencatatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk optimalisasi pelayanan kemitraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **Pasal 15**

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

#### **Pasal 16**

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

#### **Pasal 17**

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD Provinsi.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV.

#### **Pasal 18**

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### **Pasal 19**

- (1) Batas bawah alokasi jumlah kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b adalah sebanyak 2 (dua) unit pada setiap SKPD dengan peruntukan 1 (satu) unit bagi Kepala SKPD dan 1 (satu) unit bagi kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pejabat dan staf maka penyediaan kendaraan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme kredit lunak dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *L*

## **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk menjamin efektifitas pelaksanaan kebijakan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka :
  - a. TAPD wajib mempedomani Peraturan Gubernur ini dalam pembahasan RKA-SKPD;
  - b. sebelum membahas RKA-SKPD di TAPD, SKPD membahas terlebih dahulu Perencanaan Kebutuhan Barang dan Perencanaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang bersama SKPD Pembantu Pengelola.
- (3) SKPD yang belum membahas Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan sanksi penundaan pembahasan RKA-SKPD di TAPD.

## **Pasal 21**

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Standarisasi ukuran rumah dinas, ruang kantor dan kendaraan dinas yang pengadaannya dilakukan setelah berlakunya Peraturan Gubernur ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (3) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (4) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (5) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (6) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (7) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat seperti faximile, penghancur kertas, proyektor, layar, sound system, alat emergensi, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- (8) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain. ↴


**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 15 DESEMBER 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANS LEBU RAYA**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
**FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 039 A

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 39 A TAHUN 2014**  
**TANGGAL : 15 DESEMBER 2014**

**STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**I. RUANGAN KANTOR**

- A. Ruangan kantor Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 60 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 40 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 48 M<sup>2</sup>;
  4. ruang rapat utama 100 M<sup>2</sup>;
  5. ruang tunggu 20 M<sup>2</sup>;
  6. ruang staf/adc 25 M<sup>2</sup>;
  7. ruang istirahat 20 m<sup>2</sup>;
  8. ruang kamar mandi atau toilet 9 M<sup>2</sup>.
- B. Ruangan kantor Wakil Gubernur terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 25 m<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 20 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 15 M<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi atau toilet 7,5 M<sup>2</sup>.
- C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 20 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 36 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 9 M<sup>2</sup>;
  6. ruang istirahat 9 M<sup>2</sup>;
  7. ruang kamar mandi atau toilet 6 M<sup>2</sup>.
- D. Ruangan kantor Sekda Provinsi terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 35 M<sup>2</sup>;
  2. ruang tamu 20 M<sup>2</sup>;
  3. ruang rapat 40 M<sup>2</sup>;
  4. ruang tunggu 15 M<sup>2</sup>;
  5. ruang staf/adc 10 M<sup>2</sup>;
  6. ruang kamar mandi/istirahat 9 M<sup>2</sup>;
  7. ruang toilet 6 M<sup>2</sup>.
- E. Ruangan kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 M<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 30 M<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 12 M<sup>2</sup>;
  4. ruang toilet 4 M<sup>2</sup>.

- F. Ruangan kantor pejabat eselon III yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 M<sup>2</sup>;
  2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>;
  3. ruang tamu 10 M<sup>2</sup>.
- G. Ruangan kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 M<sup>2</sup>.
  2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>.
- H. Ruangan kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 M<sup>2</sup> per pegawai.

## II. PERLENGKAPAN KANTOR

### A. Perlengkapan Ruangan Kantor Gubernur.

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar atau dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
  - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per : a) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - b) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- a. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/cinderamata, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
  - g. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - h. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
  - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - q. intercom 1 (satu) unit;
  - r. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-IV), masing-masing 1 (satu) unit;
  - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) lemari kaca untuk buku:
    - a) ukuran : panjang 100 cm, lbr/dlm 50 cm, tinggi 180 cm;
    - b) model/Type: biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel:
    - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - b) model/Type: biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau alumunium, dan Kaca;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) kursi rapat :
      - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
  - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - l. jam dinding 1 (satu) unit;
  - m. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja rapat:
      - a) ukuran : panjang. 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) meja:
      - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) Kursi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lambang negara 1 (satu) unit;
  - d. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - e. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
  - h. foto Gubernur dan para mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
  - i. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - j. podium 1 (satu) unit;
  - k. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - l. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
  - m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - p. jam dinding 1 (satu) unit;
  - q. lampu darurat (emergency) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - r. toilet pria dan wanita;
  - s. kalender 1 (satu) unit;
5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100cm, panjang sisi 200 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi:
    - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- k. mesin faximile 1 (satu) unit;
- l. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- p. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- s. peta wilayah 1 (satu) unit;
- t. cermin gantung 1 (satu) unit;
- u. jam dinding 1 (satu) unit;
- v. kalender 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu klas I atau tik blok;
  - d) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

**B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Gubernur.**

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
    - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar atau dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
    - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
  - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi unit 32cm;
  - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;

- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
  - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
  - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - o. jam dinding 1 (satu) unit;
  - q. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
  - r. intercom 1 (satu) unit;
  - s. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - u. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - v. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-N), masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
  - x. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - y. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) Meja tamu:
    - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar atau dalam 60 cm, unit tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
- 1) kursi rapat:
- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja rapat:
- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- h. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. Kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 75cm;
- 2) model/type : setengah biro;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) kursi :  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
    - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
    - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
  - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
  - i. mesin faximile 1 (satu) unit;
  - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
  - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
  - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
  - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
  - p. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
  - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
  - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - s. jam dinding 1 (satu) unit;
  - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

**C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi.**

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;  
b) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;  
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
  - 2) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132cm;
  - 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) Ukuran per unit: panjang 240 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : Biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- r. intercom 1 (satu) unit;
- s. mesin faximlle 1 (satu) unit;
- t. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- u. komputer dan printer 1 (satu) set;

- v. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
  - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
  - x. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) Meja tamu :
    - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karat atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja rapat:
  - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- f. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- g. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- h. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
- i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per : panjang 100 cm, lebar atau dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
    - 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
    - 3) bahan : plat besi;
    - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
    - 1) meja komputer:
      - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi:  
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

#### D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekda Provinsi.

1. Dalam ruang kerja Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;

- 2) model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faximile 1 (satu) unit; p, pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- q. komputer dan printer 1 (satu) set;
- r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
- s. dispenser air minum 1 (satu) set;
- t. cermin gantung 1 (satu) set;
- u. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
    - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) Meja tamu:
- a) ukuran : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/type : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. jam dinding 1 (satu) unit;
  - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm
      - b) model/type : biasa;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
    - 2) meja rapat:
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
  - k. jam dinding 1 (satu) unit;
  - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
    - 2) model/type : setengah biro;
    - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
    - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132cm;

- 2) model/type : biasa, berlaci 2 (dua);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
    - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) kursi:
    - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faximile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekda Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) Model/type : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
- 2) meja tamu:
- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/type : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

**E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon II.**

1. Dalam ruang kerja pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - 2) model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
  - e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
  - f. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
  - g. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - i. peta wilayah 1 (unit) unit;
  - j. jam dinding 1 (satu) unit;
  - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
  - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
  - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
  - o. bell 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar atau dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - (2) panjang 120 cm, lebar atau dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - (3) panjang 50 cm, lebar atau dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - b) model/type : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
    - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - 2) meja tamu:
    - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
    - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
    - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
    - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
  - 2) model/type : biasa;
  - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. jam dinding 1 (satu) unit;
- d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
    - 1) kursi rapat:
      - a) ukuran per unit
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja rapat:
      - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar atau dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
      - b) model/type : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
  - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
  - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
  - e. mic dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
  - f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (in focus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
  - g. papan tulis putih (white board) 1 (satu) unit;
  - h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - i. jam dinding 1 (satu) unit;
  - j. kalender 1 (satu) unit.

**F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III.**

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 175 cm, lebar atau dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/type : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - b. model/type : biasa;
  - c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - b. model/type : biasa atau menyesuaikan;
  - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
  - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;
  - d. warna : light grey atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dindng 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

**G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV.**

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. Meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
  - a. ukuran : panjang 160 cm, lebar atau dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
  - b. model/type : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
  - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
  - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
  - e. kelengkapan : writing set, almanak meja, bak Surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar atau dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
  - b. model/type : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
  - c. bahan : rangka besi atau stainless steel;
  - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
3. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:  
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. Filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar atau dalam 62 cm, tinggi 132cm;
  - b. model/type : biasa, berlaci 4 (empat);
  - c. bahan : plat besi;

d. warna : light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

5. Kursi size 1 (satu) set berikut meja;

### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 600 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 5.000 M<sup>2</sup>; dan
  - c. luas pendopo 300 M<sup>2</sup>.
2. Rumah jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 400 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 2.000 M<sup>2</sup> ; dan
  - c. luas pendopo 200 M<sup>2</sup>.
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 350 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.000 M<sup>2</sup>.
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 750 M<sup>2</sup>.
5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 400 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 1.000 M<sup>2</sup>.

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas.

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 150 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 350 M<sup>2</sup>.
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

#### C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 70 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 M<sup>2</sup>.
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 54 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 150 M<sup>2</sup>.

3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 45 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 120 M<sup>2</sup>.
4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36 M<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 100 M<sup>2</sup>.

#### IV. KENDARAAN DINAS

##### A. Kendaraan Perorangan Dinas.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc

##### B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan.

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
1	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
4	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau	
			- Minibus (bensin).	2.000 cc
			- Minibus (solar).	2.500 cc
5	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	- Minibus (bensin).	1.600 cc
			- Minibus (solar).	2.500 cc
6	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
FRANS LEBU RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**Jln. Raya El Tari No. 52 Telp. 0380-824966 Kupang**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
 Dari : Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang.  
 Tanggal : 3 Desember 2014.  
 Nomor : Hk.03.7/530/2014.  
 Hal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sesuai Surat pengantar dari Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : Penda. V. 3/000.030/2242/2014 tanggal 3 November 2014, Perihal Mohon Koreksi, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak Naskah Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, maka standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah dengan ketentuan tidak melebihi standar yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dibutuhkan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah meliputi ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.

Bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud di atas, ditujukan untuk kelancaran proses pekerjaan, komunikasi antar pejabat/pegawai serta kemudahan pengawasan, pengamanan arsip dan dokumentasi.

Sehubungan dengan itu maka dimohon kepada Bapak untuk menandatangani Naskah Peraturan Gubernur dimaksud sebagaimana terlampir.

Demikian untuk maklum dan atas perkenan Bapak kami haturkan limpah terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *fr*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M. SI**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19570606 198610 1 003

TELAH DITELITI OLEH BIRO HUKUM	
TGL. 3	BLN. Des
Per. THN. 2014	PARAF <i>fr</i>
BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jln. Palapa No.1A Tlp. 0380-833145, 823741 Fax. 0380-832711  
**KUPANG**

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : Penda.V.3/000.030/2242/2014



Kupang, 3 November 2014

Kepada  
Yth. Kepala Biro Hukum SETDA  
Provinsi Nusa Tenggara Timur  
di-

**KUPANG**

Jenis Yang Dikirim	Jumlah	Keterangan
Konsep Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.	1 (satu) eksemplar.	Disampaikan untuk pemberian koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
  
**Drs. OBALDUS TODA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19581027 198503 1 006